



Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK : 065/09.1/KEP/2022

Persyaratan

1. 1. Formulir KK (F2.01)
2. 2. Surat keterangan lahir dari RS/Puskesmas/Fasilitas kesehatan
3. 3. KK asli orang tua
4. 4. Foto copy KTP orang tua
5. 5. Fc KTP 2 orang saksi
6. 6. Fc buku nikah
7. 7. Fc akta kelahiran apabila anak ke 2, 3 dst
8. 8. Apabila kepengurusannya bukan orang tuanya dilampiri surat kuasa bermeterai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas pelayanan
2. 2. Petugas pelayanan mengecek berkas permohonan - Jika lengkap berkas dilanjutkan untuk diproses - Jika tidak lengkap, petugas memebritahu/mengkonfirmasi ke pemohon untuk melengkapi berkas
3. 3. Petugas pelayanan menyerahkan berkas yang lengkap kepada operator
4. 4. Operator SIAK mengecek di data base kependudukan
5. 5. Operator SIAK memproses berkas penerbitan akta kelahiran
6. 6. Operator mencetak Draft akta kelahiran
7. 7. Petugas Kecamatan menyerahkan draft akta kelahiran ke Disdukcapil untuk diproses pencetakan akta kelahiran
8. 8. Disdukcapil menginformasikan ke Kecamatan apabila Akta kelahiran sudah di cetak
9. 9. Petugas kecamatan mengambil akta kelahiran yang sudah di cetak di Disdukcapil
10. 10. Petugas pelayanan kecamatan memberitahu/ menghubungi pemohon untuk mengambil akta kelahiran di Kecamatan
11. 11. Pemohon datang ke Kecamatan untuk mengambil Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Watumalang

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Watumalang

7 Hari kerja

Waktu penyelesaian layanan 7 (Tujuh) hari kerja sejak berkas diterima, lengkap dan sarana prasarana aktif tidak ada kendala

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Kotak aduan masyarakat di kantor Kecamatan Watumalang jalan Kyai Jebeng Lintang No. 29
2. Telpon : (0286) 3304957
3. Email : watumalang08@gmail.com
4. Laporan Bupati